

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pembayaran setoran awal BIPIH di BSI KCP Suropati Bojonegoro, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembayaran setoran awal BIPIH di BSI sebesar Rp. 25.100.00,00 hal ini adalah total biaya dari pembukaan tabungan haji di BSI senilai Rp. 100.000,00 dan pembayaran setoran awal guna kelengkapan persyaratan pendaftaran ibadah haji senilai Rp. 25.000.000,00. Dalam pembuatan tabungan haji Calon jamaah wajib mengisi formulir pembuatan buku tabungan haji dan melengkapi data diri sesuai dengan KTP sebagai tanda pengenal yang sah, NPWP jika ada dan surat perjanjian perwakilan atau kontrak akad *wakalah* antara calon jamaah dan badan pengelola keuangan haji (BPKH) selaku badan pemerintah resmi yang bertugas mengelola keuangan ibadah haji.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *wakalah* terhadap akad *wakalah* pada setoran awal BIPIH di BSI Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun akad *wakalah*. Berdasarkan analisis

yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori akad terhadap akad *wakalah* pada setoran awal BIPIH di BSI Kantor Cabang Pembantu Suropati Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* telah memenuhi rukun akad. Dan jika ditinjau dari teori *thoat ulil amri*, akad tersebut juga sah karena akad tersebut dilakukan oleh BPKH selaku wakil pemerintah guna meringankan beban BIPIH calon jamaah haji.

## B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada seluruh bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPS-BIPIH) terkhusus kepada bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu suropati bojonegoro untuk lebih memperhatikan dan menjelaskan secara detail kepada calon jamaah tentang bagaimana akad *wakalah* antara calon jamaah dan badan pengelola keuangan haji (BPKH) untuk mengelola keuangan haji. Agar pemahaman tentang akad *wakalah* pengelolaan dana haji kepada calon jamaah bertambah.
2. Peneliti menyarankan kepada pemerintah yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah haji dan BPKH selaku pengelola dana haji untuk memaksimalkan dan berhati-hati dalam mengelola keuangan haji. Mengingat dana haji bukanlah dana yang kecil dan kebanyakan dari jamaah haji adalah jamaah kurang mampu.
3. Peneliti menyarankan kepada calon jamaah yang akan melakukan pendaftaran ibadah haji untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana

mekanisme akad *wakalah* dan bagaimana dana tersebut dikelola. Pemahaman tersebut menjadi penting karena calon jamaah adalah orang yang melakukan akad tersebut.

4. Dalam pembayaran BIPIH terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya focus kepada akad *wakalah* saat penyetoran awal BIPIH. Peneliti selanjutnya bisa lebih memperdalam terkait bagaimana mekanisme pengelolaan dana haji oleh BPKH.

